

MENINGKATKAN PERAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI DALAM PENGELOLAAN NASKAH KUNO DI INDONESIA

Oleh: Ahmad Budi Wahyono & Bambang Hernawan

Abstrak

Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan naskah kuno nusantara. Dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, cukup banyak pasal, ayat dan butir-butir yang menjelaskan kewajiban dan wewenang Perpustakaan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan naskah kuno nusantara. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi informasi, dunia pernaknahan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut tidak luput berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan. Makalah ini akan berusaha menguraikan gambaran kondisi pernaknahan di Indonesia saat ini dan ke depannya. Selain itu juga ada hal-hal yang perlu dilakukan perpustakaan Nasional RI dalam pengelolaan naskah kuno nusantara. Dari berbagai permasalahan permasalahan tersebut, Perpustakaan Nasional RI mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang besar untuk menanganinya sesuai wewenang yang diamanatkan oleh dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Kata Kunci: peran, perpustakaan nasional, pengelolaan, naskah kuno

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kebudayaan yang tinggi, dibuktikan dengan dijumpainya berbagai adat dan kebudayaan. Sebagian adat dan kebudayaan ini terekam dalam berbagai dokumen, diantaranya dalam teks-teks naskah kuno. Tidak semua negara di dunia memiliki peninggalan tertulis dari masa lalu. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang banyak memiliki warisan naskah kuno, baik dalam jumlah maupun keragaman bahasa dan aksaranya. Diperkirakan jumlah naskah

kuno di Indonesia mencapai ratusan ribu, ketidakpastian jumlah ini terjadi karena belum semua naskah kuno di Indonesia terinventaris secara menyeluruh. Naskah-naskah kuno di Indonesia berasal dari berbagai bahasa dan aksara yang berkembang hampir diseluruh kepulauan nusantara, antara lain: Melayu, Batak, Sunda, Jawa, Bali, Sasak (Lombok), Bugis, Rejang, dan lain-lain. Media penulisan naskah kuno juga beraneka ragam, bahan alas tulis yang digunakan antara lain: kertas Eropa, kertas daluang, lontar, bambu, kulit kayu dan lain-lain. Isi kandungan dari naskah kuno tersebut juga beraneka ragam, antara lain tentang: hukum, sejarah, obat-obatan, arsitektur, pemerintahan, sastra, ajaran keagamaan, dan lain-lain.

Naskah-naskah kuno yang sangat besar jumlahnya dan beragam tersebut saat ini masih sering diabaikan keberadaannya. Padahal dilihat dari sisi kandungannya, naskah ini menyimpan makna dan dimensi yang sangat luas karena merupakan produk dari sebuah tradisi panjang yang melibatkan berbagai sikap budaya masyarakat dalam periode tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pengertian naskah kuno adalah "semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak dapat diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur

sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun". Sedangkan menurut Djamaris (2002), naskah kuno adalah semua peninggalan bahan tulisan tangan peninggalan nenek moyang kita pada kertas, lontar, kulit kayu, rotan, bambu dan media lain. Hal ini berbeda dengan peninggalan tertulis pada batu yang merupakan bagian dari arkeologi.

Dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan naskah kuno nusantara. Dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, cukup banyak pasal, ayat dan butir-butir yang menjelaskan kewajiban dan wewenang Perpustakaan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan naskah kuno Nusantara, di antaranya:

1. Pasal 1 ayat 4 tentang pengertian naskah kuno
2. Pasal 1 ayat 5 tentang tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional RI
3. Pasal 21 ayat 3 butir 1b tentang pengembangan koleksi Nasional, termasuk naskah kuno
4. Pasal 21 ayat 3 butir 1d tentang identifikasi dan upaya pengembalian naskah yang berada di luar negeri.
5. Pasal 7 ayat 1 butir d tentang kewajiban pemerintah dalam menjamin keragaman koleksi perpustakaan
6. Pasal 7 ayat 1 butir f tentang kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan
7. Pasal 7 ayat 1 butir l tentang penghargaan kepada orang atau lembaga yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno

8. Pasal 9 butir C tentang alih media naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Berdasarkan amanat yang diberikan oleh undang-undang tersebut, pemerintah melalui Perpustakaan Nasional RI mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan naskah kuno Nusantara. Selain diamanatkan oleh undang-undang, Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga yang menyimpan naskah Nusantara yang paling besar jumlahnya. Saat ini koleksi naskah kuno di Perpustakaan Nasional RI mencapai 11.147 eksemplar. Selain itu, Perpustakaan Nasional RI juga memiliki sejumlah koleksi salinan dalam bentuk mikrofilm, mikrofis, dan digital dari berbagai lembaga dan perorangan, baik dalam dan luar negeri seperti naskah koleksi Universitas Leiden, British Librabry, Kraton Yogyakarta, Museum Sonobudoyo, Universitas Indonesia, Museum Sri Baduga, Kraton Cirebon dan lain-lain.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan naskah kuno nusantara menghadapi berbagai masalah. Salah satu contoh dari hal terkecil, petugas layanan naskah kuno Perpustakaan Nasional RI sering mendapat pertanyaan dari pemustaka terkait dengan naskah apa saja yang sudah diteliti. Sebenarnya pertanyaan itu sangat mendasar bagi seorang pemustaka atau peneliti, namun tidak ada jawaban yang pasti karena tidak adanya data tentang penelitian naskah, kalau pun ada data tentang penelitian naskah, itu pun hanya sepotong dan tidak lengkap. Selain itu masih banyak

permasalahan tentang pengelolaan naskah kuno nusantara.

Selanjutnya, makalah ini akan berusaha menguraikan gambaran kondisi pernaskahan di Indonesia saat ini. Selain itu juga ada uraian gambaran dunia pernaskahan ke depan dan hal-hal yang perlu dilakukan perpustakaan Nasional RI dalam pengelolaan naskah kuno nusantara.

Dalam menyusun makalah ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Selain itu juga berdasarkan pengalaman penulis selama menjadi staf layanan naskah kuno Perpustakaan Nasional RI.

B. Uraian

1. Gambaran Kondisi Pernaskahan di Indonesia

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi informasi, dunia pernaskahan di Indonesia juga mengalami

perkembangan yang pesat terutama terkait dengan pengelolaan data. Era teknologi yang berkembang dalam dunia pernaskahan menuntut kita untuk senantiasa mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data agar tidak tertinggal dari negara lain. Saat ini British Library melalui program Endangered Archives Programme (EAP) sudah memiliki data-data naskah kuno di sebagian besar wilayah di dunia, termasuk Indonesia. EAP merupakan pusat data naskah kuno di dunia yang sudah sejak lama berkembang. EAP memulai penelitiannya di Indonesia sejak tahun 2005. Dalam proyek tersebut ada keterangan nama peneliti atau pemimpin proyek penelitian yang merupakan penghubung dengan pemilik naskah yang merupakan para peneliti naskah dari Indonesia sendiri. Berikut adalah persebaran naskah kuno di wilayah Indonesia dan sekitarnya yang dimiliki oleh EAP:



Sumber: <https://eap.bl.uk/#> (25 November 2018)

Dari gambar tersebut, sangat jelas bahwa EAP sudah memiliki banyak data naskah kuno yang ada di Indonesia. Sampai saat ini, seluruh data yang tersedia masih dapat diakses dengan bebas dan tidak berbayar. Namun keberlangsungan sebuah situs internet tergantung dengan banyak hal, sehingga tidak bisa menjadi jaminan bahwa kemudahan tersebut akan berlangsung selamanya. Suatu ketika situs internet tersebut bisa saja tutup atau *down* dengan suatu sebab yang tidak dapat diduga, hal ini akan sangat ironis, karena seluruh data digital tersebut tidak dapat diakses lagi secara mudah.

Apabila dibandingkan dengan data digital naskah kuno terunggh yang

dimiliki Perpustakaan Nasional RI, data digital yang diunggah oleh EAP saat ini bisa dikatakan lebih lengkap. Saat ini Perpustakaan Nasional sedang mengembangkan *website* Pernaskahan Nusantara. *Website* ini dibuat tahun 2014 dengan fokus isi pada informasi, namun beberapa tahun terakhir *website* tersebut tidak dimanfaatkan. Mulai tahun 2017 ini *website* kembali diaktifkan namun dengan fokus yang berbeda.. Jika di *website* tahun 2014 fokus pada berita, maka *website* yang dikembangkan pada tahun 2017 ini fokus isi pada pengumpulan data naskah dan penelitian. Selain itu, ada data hasil kajian atau penelitian naskah kuno. Pengembangan *website* membutuhkan dukungan semua pihak.



Sumber: <http://pernaskahan.perpusnas.go.id/site/direktori-naskah>

Peta di atas adalah persebaran naskah kuno di Indonesia yang bersumber dari *website* Pernaskahan Nusantara yang dikelola Perpustakaan Nasional RI. Apabila membandingkan dua peta persebaran data naskah yang ada di Indonesia, peta persebaran

naskah kuno dari EAP-British Library dan Perpustakaan Nasional RI jelas terdapat perbedaan database yang terpaut jauh, EAP-British Library unggul sangat banyak.

Mencermati hal ini, pengembangan *website* Pernaskahan Nusantara perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Semua instansi yang memiliki data dan informasi tentang naskah kuno nusantara harus melaporkan dan memasukkan datanya ke dalam *website* Pernaskahan Nusantara. Hal ini bisa dimulai dari internal perpustakaan nasional dengan bersinergi antar bagian yang memangku kepentingan, Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi sebagai pengelola *website*, Pusat Preservasi Bahan Pustaka mempunyai kegiatan konservasi dan digitalisasi naskah kuno yang ada di daerah, Pusat Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka memiliki kegiatan inventarisasi naskah kuno yang ada di daerah.

Seiring dengan munculnya undang-undang pemajuan kebudayaan ([UU Nomor 5 tahun 2017](#)) yang mendudukan naskah kuno dalam salah satu objek penting, beberapa instansi pemerintah juga melakukan pendataan, pengelolaan, digitalisasi, penelitian dan hal-hal yang terkait terhadap naskah kuno nusantara. Beberapa instansi tersebut antara lain: Kementerian Agama yang fokus pada naskah-naskah keagamaan, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) NU yang fokus mendata naskah pesantren dan perguruan tinggi-perguruan tinggi terutama yang mempunyai jurusan sastra daerah. Perkembangan ini adalah hal yang sangat positif bagi perkembangan naskah kuno di Indonesia, namun karena kurangnya koordinasi antara instansi-instansi tersebut, penelitian-penelitian yang mereka lakukan justru mendatangkan masalah

baru, yaitu seringnya terjadi tumpang tindih penelitian sehingga menimbulkan data ganda. Sering kali objek penelitian yang sudah diteliti satu instansi diteliti kembali oleh instansi yang lain. Masalah lain yang timbul dalam tumpang tindihnya pengelolaan naskah kuno dari berbagai instansi adalah dalam hal pembelian naskah di masyarakat. Instansi-instansi tersebut sering bersaing untuk mendapatkan naskah yang ada di masyarakat, bahkan Perpustakaan Nasional yang memiliki amanat undang-undang untuk mengelola dan melestarikan naskah kuno seringkali bersinggungan dengan lembaga-lembaga lain. Satu hal yang sangat mendasar adalah belum terciptanya sinkronisasi data antar lembaga, sehingga tidak tercipta data nasional pernaskahan nusantara di Indonesia.

Masalah berikutnya adalah mengenai pembelian naskah kuno yang ada di masyarakat. Beberapa negara di kawasan semenanjung Melayu beberapa tahun yang lalu sangat intens untuk membeli naskah-naskah kuno dari wilayah Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena di daerah-daerah tersebut merupakan sumber naskah-naskah Melayu. Setelah dapat menambah koleksi naskah kuno ke dalam negara-negara masing-masing, kajian kebudayaan di negeri mereka semakin memiliki daya dukung yang kuat, sehingga tidak bisa di salahkan apabila negara-negara semenanjung melayu semakin mengokupasi ke-Melayu-an Indonesia. Salah satu contoh adalah Singapura, berani mengampanyekan kebudayaan melayu sebagai kebudayaan nenek moyang mereka, misalnya pada 18 Agustus 2017, diselenggarakan sebuah pameran "Tales of the Malay World:

Manuscripts and Early Books” meski tidak menggemakan, namun pameran teks-teks dalam naskah kuno koleksi mereka telah memberikan pesan dan bukti yang dapat menguatkan ke-Melayuan Singapura.

Permasalahan dalam permaskahan yang lain adalah kurang harmonisasi antar lembaga pemerintah terhadap instansi-instansi tempat penyimpanan naskah-naskah kuno. Sebagai contoh adalah Perpustakaan Radya Pustaka Surakarta yang sempat tutup karena tidak mempunyai anggaran untuk operasional rutin. Meskipun terlambat komunikasi antar lembaga pemangku kepentingan dapat memberikan solusi yang positif, akhirnya kelangsungan aktifitas perpustakaan ini dapat berjalan normal kembali. Hal ini tentunya menjadi pengalaman bersama, agar apa yang terjadi pada Perpustakaan Radya Pustaka tidak terulang kembali di perpustakaan-perpustakaan yang lain. Selain beberapa permasalahan diatas, penting juga untuk mengupayakan peningkatan sumber daya manusia pengelola naskah kuno, serta peneliti naskah kuno.

2. Gambaran Pernaskahan ke Depan

Berbagai permasalahan dalam dunia permaskahan di Indonesia harus segera dicarikan solusinya. Mengenai data naskah kita sudah ketinggalan jauh dibanding data yang dimiliki oleh *EAP-British Library*. Perlu diciptakan sebuah *orkestrasi* untuk mengejar ketertinggalan dalam ini, memadukan seluruh elemen dan pendukung naskah kuno, dalam suatu harmonisasi kerjasama yang terukur dan terarah. Perlu sosok lembaga yang dapat menjadi konduktor atau dirigen dalam pengumpulan data naskah kuno dan data-data penelitian naskah kuno. Dalam hal ini,

Perpustakaan Nasional seharusnya dapat berdiri dalam posisi ini. Sesuai amanat dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, cukup banyak pasal, ayat dan butir-butir yang menjelaskan kewajiban dan wewenang Perpustakaan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan naskah kuno Nusantara.

Saat ini Perpustakaan Nasional RI juga sudah mulai mengembangkan *website* Pernaskahan Nusantara. Sebuah harapan agar semua data naskah dari berbagai instansi, data naskah-naskah yang masih ada di masyarakat yang ada di Indonesia bisa dimasukkan ke *website* tersebut. Hal ini tentunya tidak mudah, Perpustakaan Nasional harus melakukan koordinasi internal bahkan dengan berbagai instansi yang saat ini melakukan pendataan naskah kuno nusantara. Instansi-instansi tersebut harus menyerahkan hasil pendataannya ke Perpustakaan Nasional RI untuk kemudian diunggah di *website* Pernaskahan Nusantara. Sehingga tidak terjadi lagi pendataan ulang atau tumpang tindih kegiatan yang dilakukan instansi-instansi tersebut. Hal ini tentu sangat efektif sehingga secara tidak langsung dapat menghemat anggaran negara. Selain data naskah, data penelitian naskah juga harus diserahkan dan diunggah di *website* Pernaskahan Nusantara. Hal ini tentunya sangat membantu pemustaka atau peneliti dalam melakukan penelitian tentang naskah kuno nusantara. Sehingga pustakawan di layanan naskah tidak lagi kesulitan menjawab pertanyaan pemustaka tentang naskah-naskah yang sudah diteliti. Selain itu dengan adanya pusat data penelitian ini, pemustaka atau peneliti bisa mendapatkan data untuk

menghindari berulangnya penelitian yang sama.

Permasalahan pembelian naskah kuno di masyarakat juga bisa diatasi dengan koordinasi antar instansi dan melibatkan para pakar atau ahli naskah kuno. Selama ini tidak ada standar harga dalam pembelian naskah kuno. Perpustakaan Nasional RI bisa memimpin koordinasi dengan berbagai instansi dan para pakar untuk menentukan standar harga naskah kuno. Sehingga persaingan harga dalam mendapatkan naskah kuno yang ada di masyarakat bisa dihindari dan setidaknya bisa mengurangi para *perantara* yang mencoba mencari keuntungan dari perdagangan naskah kuno yang ada di masyarakat. Dengan demikian, kualitas naskah kuno yang dibeli dari masyarakat juga semakin teukur, baik kualitas fisik maupun isi.

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di Ibukota negara. Fungsi Perpustakaan Nasional RI ini harus dilaksanakan, agar kasus seperti di Perpustakaan Radya Pustaka tidak terulang. Museum, keraton, atau perpustakaan yang menyimpan naskah kuno harus mendapatkan perhatian yang lebih dari Perpustakaan Nasional RI. Hal ini sesuai dengan fungsi Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan pembina. Selain itu, dalam Undang-

Undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, cukup banyak pasal, ayat dan butir-butir yang menjelaskan kewajiban dan wewenang Perpustakaan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan naskah kuno nusantara.

Dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia yang tahu tentang naskah kuno secara kualitas dan kuantitas juga perlu dilakukan. Perpustakaan Nasional RI merupakan instansi yang mempunyai koleksi naskah terbanyak di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Untuk mendayagunakan koleksi tersebut agar lebih bermanfaat bagi masyarakat tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang menguasainya. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan pendidikan atau menyelenggarakan pelatihan-pelatihan.

C. Simpulan

Naskah kuno merupakan warisan budaya masa lalu yang sangat penting artinya bagi pengembangan jati diri bangsa saat ini atau dimasa yang akan datang. Pengelolaan naskah nusantara dewasa ini menghadapi berbagai permasalahan di antaranya: tidak ada pusat data naskah maupun hasil penelitian naskah, persaingan dengan negara tetangga dalam mendapatkan naskah-naskah yang ada di masyarakat, kurangnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan bahkan pelestarian naskah, dan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang naskah kuno. Dari berbagai permasalahan permasalahan tersebut, Perpustakaan Nasional RI mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang besar untuk menanganinya. Dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, cukup banyak

pasal, ayat dan butir - butir yang menjelaskan kewajiban dan wewenang Perpustakaan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan naskah kuno Nusantara.

Daftar Pustaka

Djamaris, Edwar. 1990. Menggali Khazanah Sastra Melayu Klasik. Jakarta: Balai Pustaka.

-----2006. Metode Penelitian Filologi. Jakarta: Manasco

Republik Indonesia. 2007. Undang Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 129. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Undang Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

<http://pernaskahan.perpusnas.go.id/site/direktori-naskah>

<https://eap.bl.uk/#>

JADWAL KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUSDIKLAT PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2019

No	Nama Diklat	Sasaran (Orang)	Jam Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pembiayaan
1	Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli	30	628	12 Feb s.d. 29 April	APBN
2	Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Angkatan 1 Inpassing	30	150	12 Feb s.d. 1 Maret	APBN
3	Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Angkatan 2 Inpassing	30	150	12 Feb s.d. 1 Maret	APBN
4	Diklat Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital	30	72	4 s.d. 13 Maret	PNBP
5	Diklat Pelestarian Bahan Perpustakaan	30	74	4 s.d. 13 Maret	APBN
6	Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 1	35	120	14 s.d 27 Maret	APBN
7	Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 2	35	120	14 s.d 27 Maret	APBN
8	Diklat Manajemen Perpustakaan Angkatan 1	30	70	28 Maret s.d. 5 April	APBN
9	Diklat Manajemen Perpustakaan Angkatan 2	30	70	28 Maret s.d. 5 April	APBN
10	Diklat Pengkatalogan Deskriptif Berbasis RDA Angkatan 1	30	60	8 s.d. 13 April	APBN
11	Diklat Pengkatalogan Deskriptif Berbasis RDA Angkatan 2	30	60	8 s.d. 13 April	APBN
12	Diklat Pengelolaan Informasi	30	64	16 s.d. 25 April	PNBP
13	Diklat Penyuluh Minat Baca	30	81	16 s.d. 25 April	PNBP
14	Diklat Pengenalan Perpustakaan	30	32	26 s.d. 30 April	PNBP

15	Diklat TOT Perpustakaan Angkatan 1	30	150	28 Juni s.d. 17 Juli	APBN
16	Diklat Penyusunan Bibliografi	30	118	28 Juni s.d. 11 Juli	APBN
17	Diklat Penulisan Karya Ilmiah	30	121	28 Juni s.d. 10 Juli	APBN
18	Diklat Manajemen Perpustakaan Angkatan 3	30	70	12 s.d. 20 Juli	APBN
19	Diklat Manajemen Perpustakaan Angkatan 4	30	70	12 s.d. 20 Juli	APBN
20	Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 1	30	120	18 s.d. 31 Juli	APBN
21	Diklat Penulisan Karya Ilmiah Angkatan 1	30	121	25 Juli s.d. 6 Agustus	APBN
22	Diklat Penulisan Karya Ilmiah Angkatan 2	30	121	25 Juli s.d. 6 Agustus	APBN
23	Diklat TOT Perpustakaan Angkatan 2	30	150	1 s.d. 20 Agustus	APBN
24	Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 2	30	120	7 s.d 20 Agustus	APBN
25	Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 3	30	120	7 s.d 20 Agustus	APBN
26	Diklat Pengolahan Bahan Perpustakaan	30	189	21 Agustus s.d. 12 September	APBN
27	Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 1	30	74	21 s.d. 27 Agustus	APBN
28	Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 2	30	74	21 s.d. 27 Agustus	APBN
29	Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan	30	120	29 Agustus s.d. 11 September	APBN

PNBP : NON TAX REVENUE

APBN : STATE BUDGET

For any further information, please contact:

Mrs. Sunu Budiwati : 081281460884

Mr. M. Ramlan : 081398102569

Mr. Dwi Ariwibowo : 08568638787